

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini *Islamic Corporate Social Responsibility* sedang menjadi tema yang banyak dibicarakan tidak hanya di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, tetapi telah menjadi objek utama pada penelitian di berbagai negara termasuk negara yang penduduknya menganut kepercayaan lain dan tidak menjalankan hukum syariah sebagai dasar etika dalam bisnis.

Di Indonesia itu sendiri, perkembangan praktek dan pengungkapan CSR sudah mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian C disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan tersebut juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (Rapita Diniati, 2014).

*Social responsibility* memiliki kemanfaatan baik secara sosial maupun ekonomi. Biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan juga memiliki manfaat meningkatkan kinerja sosial, yaitu meningkatkan legitimasi dan mengurangi komplain *stakeholder*. Disamping itu, biaya sosial juga dapat meningkatkan image perusahaan, baik dipasar komoditas maupun pasar modal (Hadi, 2011).

*Social responsibility* juga memiliki kemanfaatan secara sosial (*social consequences*) dan ekonomi (*economic consequences*), namun ternyata perusahaan memandang itu secara berbeda. Perbedaan persepsi tersebut berada secara diametral, yaitu terdapat perusahaan yang memandang bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya merupakan kewajiban mereka. Bahkan *social responsibility* mengandung biaya yang

relatif sangat besar yang justru mengganggu profitabilitas perusahaan. Sementara, terdapat kelompok pelaku bisnis yang beranggapan bahwa social responsibility merupakan investasi jangka panjang, dan memiliki manfaat dalam meningkatkan image dan legitimasi, sehingga dapat dijadikan sebagai basis konstruksi strategi perusahaan

Yusuf Wibisono melihat cara pandang perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) ke dalam tiga persepsi, yaitu: pertama, perusahaan melakukan tanggung jawab sosial hanya sekedar basa-basi dan keterpaksaan. Artinya perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab sosial lebih karena mematuhi anjuran peraturan dan perundangan, maupun tekanan eksternal (*external driven*). Di samping itu juga, perusahaan melakukan tanggung jawab juga untuk membangun image positif, sehingga tanggung jawab sosial bersifat jangka pendek, karitatif, dan insidental (Wibisono, 2007).

Kedua, tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban (*compliance*). Disini, tanggung jawab sosial dilakukan atas dasar anjuran regulasi yang harus dipatuhi, seperti Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, keputusan Menteri BUMN Nomor KEP04/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, peraturan *Stock Echange Comission*, dan sejenisnya (Hadi,2011).

Ketiga, perusahaan itu melakukan tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar *compliance* namun *beyond compliance*. Disini, tanggung jawab sosial juga bisa dilihat sebagai bagian dari aktivitas perusahaan. *Social responsibility* itu tumbuh secara internal (*internal driven*). Sikap terbuka dalam memandang tanggung jawab sosial itu telah masuk dalam berbagai arah. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya diukur dari *economic measurement*, tapi juga sebagai upaya mematuhi peraturan dan perundangan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (Hadi,2011).

Bisa dibilang inilah kebahagiaan hakiki yang sangat diinginkan oleh setiap umat manusia, bukan hanya kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi, tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat (P3EI,2012)

CSR dalam Islam itu bukanlah sesuatu hal yang baru, konsep CSR sudah ada dalam Al-Qur'an. 9 Seperti firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2):

*“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”* (Berdasarkan Al-Qur'an).

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”* (Berdasarkan Al-Qur'an).

Ayat-ayat di atas mengajarkan kita bagaimana Islam itu sangat memperhatikan alam dan juga melarang semua kegiatan yang bisa merusak muka bumi ini. Segala kegiatan yang kita jalankan juga, harus menjamin kelestarian alam tersebut. Dalam alQur'an juga banyak sekali memerintahkan untuk menyisihkan sebagian harta yang kita peroleh untuk orang lain, yang artinya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan nilai-nilai sosial dari segi manapun, entah dari segi sosial kepada manusia ataupun alam.

Islam menawarkan sebuah aturan yang komprehensif mengenai *transparency* dan pertanggung jawaban dari sebuah entitas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *social community*, dimana sebuah entitas tidak hanya dituntut untuk melakukan pertanggung jawaban kepada *stake holder* (pemegang saham), pemerintah, kreditor dan masyarakat saja tetapi yang lebih utama adalah adanya sebuah kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban di hadapan Allah (P3EI, 2012). Bank Syariah sebagai sebuah entitas bisnis yang berkomitmen untuk menjalankan segala transaksi bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai syariah seharusnya mampu mengaplikasikan pertanggung jawaban secara menyeluruh ini. Selain itu Bank Syariah sebagai sebuah entitas harus mengedepankan adanya keterbukaan, kejujuran, keadilan dan kewajaran.

Bank Syariah juga berperan penting terhadap pertanggung jawaban kepada Allah, karena itu juga alasan betapa pentingnya manusia dan alam semesta ini.

Menurut Inten Meutia (2010), Teori yang paling dekat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Shariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam syariah *enterprise theory*, Allah adalah sumber

amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa.

PT. Bank BCA Syariah sudah berdiri dari tanggal 2 maret 2009 yang diizinkan langsung oleh Gubernur BI itu sendiri, dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 dan resmi beroperasi Senin tanggal 5 April 2010.

Di dalam industri perbankan syariah Indonesia yang unggul sebagai bank yang unggul di bidangnya seperti penyelesaian, pembayaran, penghimpun dana dan lain-lain. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah. BCA Syariah juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan yang ada disekitarnya. Menurut *World Wide Fund (WWF)* Indonesia dan pengelola Ekowisata Mangrove Tol Sedyatmo, disini BCA Syariah sudah melaksanakan kegiatan penanaman Mangrove di sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara Rabu, 18 Maret 2015.

Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Hal ini juga menjadikan Bank Muamalat sebagai objek yang layak untuk diteliti, mengingat pengalamannya yang lebih lama dalam industri di perbankan syariah. BMI memiliki lembaga penyalur zakatnya sendiri, yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM). PT Bank Muamalat Indonesia juga sebagai bank syariah pertama yang sudah *go public*.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tentang analisis pelaporan *corporate social responsibility (CSR)* perbankan syariah dalam perspektif *shariah enterprise theory* pada laporan tahunan PT BCA Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia menarik untuk dilakukan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah berdasarkan Shariah Enterprise Theory dengan berusaha menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Informasi apa saja yang diungkapkan bank BCA syariah dan Bank Muamalat Indonesia dalam laporan tanggung jawab sosial di perusahaannya?
2. Apakah informasi-informasi tersebut terkait dengan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh bank syariah sesuai dengan konsep dan karakteristik yang berdasarkan syariah *enterprise theory*?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan :

1. Memahami dan menganalisis informasi-informasi apa saja terkait dengan tanggung jawab sosial yang diungkapkan bank syariah.
2. Apakah informasi tersebut terkait dengan tanggung jawab sosial dan dana CSR yang diungkapkan oleh bank syariah itu sendiri sesuai dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Shariah Enterprise Theory (SET)*?

Manfaat :

1. Bagi pembaca memberikan pengetahuan dan wawasan tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Bagi kalangan akademisi atau peneliti yang akan datang sebagai acuan terutama penelitian yang berkaitan dengan CSR perbankan syariah.
3. Bagi kalangan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial bagi bank syariah.

